

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Air menjadi bagian dari tubuh manusia yang tidak dapat tergantikan. Kandungan air dalam tubuh manusia mencapai 50%-60% dari total berat badan. Tanpanya, mustahil manusia dapat bertahan hidup dan juga makhluk yang ada di muka bumi ini. Bahkan hanya sekedar kurang air bagi manusia dapat menimbulkan dampak buruk untuk kesehatan seperti menimbulkan penyakit karena dehidrasi seperti sembelit, kram dan infeksi saluran kemih, tubuh jadi tidak dapat dengan optimal mengatur fungsi tubuh lainnya. Karena itu, sudah seharusnya seseorang tidak kurang dalam mengkonsumsi air.

Karena air merupakan unsur yang penting, maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan sumber air yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 33 ayat (3) bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" Dari yang disebutkan dalam pasal itu, jelas dikatakan bahwa air di miliki oleh negara sehingga tindakan yang mengarah kepada privatisasi merupakan tindakan yang dilarang karena merugikan rakyat.

Privatisasi merupakan isu global yang semakin menjadi sorotan

dan mendapat perlawanan dari para aktivis lingkungan dan masyarakat pengguna air (Gouvello, 2021). Hal itu karena semakin masifnya upaya penguasaan sumber daya air oleh kalangan pemilik modal dalam upaya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk rumah tangga, air dalam kemasan, dan menjamurnya konter-konter isi ulang air galon, privatisasi sumber daya air menunjukkan trend yang terus meningkat dan potensial menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia atas air (Chalid, 2021).

Privatisasi sumber daya air merupakan beralihnya pengelolaan air baku ke pengelolaan air bersih, baik sebagian maupun sepenuhnya dari pemerintah ke sektor swasta. Namun, privatisasi adalah pengelolaan yang dikelola oleh swasta dengan tujuan mencari keuntungan (Wati, 2022). Dalam hal ini privatisasi dalam pengelolaan sumberdaya air dibatasi pada penggunaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha lainya antara lain (1) sebagai bahan baku seperti yang diusahakan oleh perusahaan daerah air minum dan air kemasan, (2) sebagai media atau unsur utama seperti yang diusahakan oleh perusahaan listrik tenaga air, wisata air, dan olahraga air, (3) sebagai bahan pembantu proses produksi dimana air diusahakan untuk pendingin mesin, bagi kebutuhan industri tekstil dan lain- lain (Wahidin, 2016).

Studi-studi mengenai privatisasi sumber daya air sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Syauyiid Alamsyah & Deni Angela, (2023) tentang

“Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Privatisasi Pengelolaan Air”. Penelitian ini mengkaji tentang perlawanan masyarakat sipil yang menggugat di pengadilan untuk mendapatkan kemenangan atas hak mereka yaitu air yang merupakan hak publik. Kemudian penelitian Iqbal, (2021) yang meneliti tentang “Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, penelitian ini melihat privatisasi sumber daya air tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam, karena sumber daya air merupakan kategori kepemilikan umum yang merupakan kepemilikan bersama, sehingga ketika pengelolaanya diserahkan kepada swasta, justru menjadi polemik dan merugikan masyarakat (Manar, 2023).

Berdasarkan hasil dari studi-studi sebelumnya ditemukan beberapa kelemahan. *Pertama*, studi yang ada hanya berfokus pada aspek yuridis, dan mengabaikan pentingnya perspektif sosial dalam melihat persoalan privatisasi sumber daya air. *Kedua*, lebih banyak penekanan pada pendekatan undang-undang dan komparatif dengan kurangnya pendekatan dampak yang diakibatkan. Oleh karena itu, studi tentang privatisasi sumber daya air ini masih perlu dikaji karena melihat dari hasil penelitian sebelumnya masih terdapat kelemahan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek kepentingan masyarakat dan pihak pengelola BUMDes terhadap sumber daya air. Privatisasi sumber daya air sering kali mengarah pada kenaikan harga air, yang dapat memberikan beban ekonomi yang besar pada masyarakat yang kurang mampu (Pradhyksa, 2021).

Kencangnya isu privatisasi sumber daya air menjadi persoalan pelik yang menghadapkan komunitas publik versus sekelompok pemilik modal. Ini sama halnya dengan menghadapkan sumber daya yang menguasai hajat hidup manusia versus subyek kepemilikan untuk diperdagangkan (Zamroni, 2023). Hal ini seakan mendapat justifikasinya ketika Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah diundangkan. Lahirnya Undang-undang ini pada 19 Februari 2004 diikuti dengan terbitnya sejumlah peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan privatisasi air. Privatisasi air di Indonesia sangat berkontribusi terhadap krisis air bersih, karena UU No. 7 Tahun 2004 memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air bagi setiap individu terancam dengan agenda privatisasi air di Indonesia (Kodoatie, 2001).

Tarif air di Jakarta, Manila, Bolivia, Ghana, dan Afrika Selatan naik beberapa kali setelah privatisasi sektor air minum, yang selalu dikaitkan dengan kenaikan tarif dan mekanisme pasar di mana air "mengalir kepada yang mampu secara ekonomi." Bank Dunia (2020) menyatakan bahwa air yang digunakan masyarakat harus dinaikkan karena harganya masih di bawah "harga pasar". Akses terhadap pelayanan air yang layak dan murah pasti akan semakin terbatas bagi kelompok masyarakat miskin di daerah ini. Dengan penerapan prinsip "air sebagai

komoditas ekonomi" dan penguasaan sumber air oleh swasta, pertanian akan sangat mahal dan berdampak negatif (Pane, 2022).

Privatisasi juga menyebabkan kekacauan sosial yang dapat menyebabkan biaya sosial yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat kelas bawah menjadi semakin gelisah dan kesulitan mendapatkan hak atas air bersih, yang merupakan kebutuhan dasar yang diberikan Tuhan kepada mereka secara gratis, tetapi sekarang mereka harus membayar untuk mendapatkan air tersebut. (Wahidin, 2016).

Privatisasi sumber daya air tidak hanya terjadi di kota-kota besar, seperti: Jakarta (1998), Surabaya (2000), Bandung (2001). tetapi juga terjadi di daerah pesisir. Seperti di Parit Seratus, Desa Sungai Sebesi Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Privatisasi sumber daya air di Parit Seratus sudah terjadi sejak tahun 2019. Pada awalnya, masyarakat mengambil air bersih di daerah perbukitan secara gratis, padahal lokasi sumber daya air itu sudah diamanahkan oleh pemilik tanah kepada masyarakat Parit Seratus dari tahun 1960an dan pada akhirnya lokasi sumber daya air tersebut diambil alih oleh BUMDes Bertuah Sebesi.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih suka meningkatkan PAD daripada memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, semakin jelas bahwa negara melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya. Produksi pertanian menurun sebagai akibat dari kebijakan privatisasi sumber daya air, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan air masyarakat. Untuk mendapatkan akses air bersih,

masyarakat juga harus membayar mahal. Kerugian yang dialami mencakup kerugian ekonomi dan ekologis (Irianto, 2022).

Dengan cara yang sama, privatisasi sumber daya air seperti yang dilakukan oleh BUMDes Bertuah Sebesi di Parit Seratus desa Sungai Sebesi akan mengancam kebutuhan primer dan sekunder dalam waktu dekat. Akibatnya, tidak hanya kebutuhan air pertanian akan terganggu, tetapi debit air juga akan berkurang, menimbulkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Ancaman ini akan terjadi ketika eksploitasi dilakukan secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kelestarian sumber daya. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dilatar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada dengan judul **“Privatisasi Sumber Daya Air Oleh BUMDes Bertuah Sebesi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana privatisasi sumber daya air oleh BUMDes Bertuah Sebesi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk melihat permasalahan akibat privatisasi sumber daya air oleh BUMDes Bertuah Sebesi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pembaca, manfaat dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis didalam penelitian ini yaitu Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi pendidikan, dimana dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperkaya konsep pemikiran karl marx. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai kalangan mengenai bagaimana privatisasi sumber daya air dimasyarakat desa Sungai Sebesi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak yang berkontribusi terhadap literatur mengenai privatisasi sumber daya air. Penelitian ini dapat memberikan analisis komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap privatisasi air, sehingga menambah pengetahuan untuk penelitian ini.
- b. Bagi pihak BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) bahkan instansi terkait sebagai informasi masukan ketika akan melakukan privatisasi sumber daya air